

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah di BPRD DKI Jakarta. Maka dapat di buat kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel koefisien korelasi diatas nilai H_1 diterima dengan hasil sebesar $0,000 < 0,05$ dan mendapatkan *person correlation* sebesar 0,660. Sehingga terdapat hubungan antara penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan penerimaan pajak daerah. Sesuai tabel interval korelasi uji koefisien korelasi ini memiliki hubungan yang kuat karena memperoleh signifikan kurang dari 0,05 dan *person correlation* sebesar 0,660 hubungan tersebut mendapatkan korelasi positif atau hubungan dengan arah yang sama.
2. Berdasarkan uji koefisien determinasi terdapat pengaruh antara penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah dengan hasil sebesar 0,436 atau 43,6% yang artinya 43,6% penerimaan pajak daerah di pengaruhi oleh penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, $(100\% - 43,6\% = 56,4\%)$ sedangkan 56,4% di pengaruhi oleh penerimaan lainnya. Sehingga H_2 diterima.
3. Berdasarkan uji persamaan regresi $Y = a + bX$ adalah $Y = 19,451 + 0,344X$. Nilai Konstanta sebesar 19,451 artinya jika Penerimaan BPHTB nilainya adalah 0, maka pajak daerah nilainya 19,451. Koefisien regresi variabel X (BPHTB) sebesar 0,334 artinya jika penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami kenaikan 1, maka variabel Y (Pajak

Daerah) akan mengalami peningkatan sebesar 0,334. Jika terjadi penurunan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 1, maka variabel Y (pajak Daerah) juga akan mengalami penurunan sebesar 0,334.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran untuk BPRD DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan penerimaan BPHTB, maka Badan Pajak Dan Retribusi Daerah khususnya bidang BPHTB sebaiknya lebih meningkatkan penyuluhan kepada para wajib pajak mengenai BPHTB baik Prosedur maupun peraturan-peraturan yang berlaku tentang BPHTB.
2. Sebaiknya lebih meningkatkan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang melanggar, tidak membayar tepat waktu pajak BPHTB serta wajib pajak yang memanipulasi nilai NJOP sehingga menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.